

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
TRADISI *INTAR PADANG* DALAM PROSES  
PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG  
PEPADUN**

(Studi di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai  
Kabupaten Lampung Utara)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**

**MERDA SEPRIANTI  
NPM : 1721010123**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah*)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
TRADISI *INTAR PADANG* DALAM PROSES  
PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG  
PEPADUN**

(Studi di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai  
Kabupaten Lampung Utara)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

**MERDA SEPRIANTI**

**NPM : 1721010123**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*)**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Erina Pane, S.H. M. Hum**  
**Pembimbing II: Erik Rahman Gumiri, M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

## ABSTRAK

*Intar Padang* merupakan cara melepaskan dan menyerahkan anak gadis dengan terang kepada keluarga bujang pada siang hari. Tujuan pelaksanaan *Intar Padang* adalah untuk mengenalkan mempelai pria kepada kerabat dekat wanita khususnya dan umumnya kepada masyarakat dilingkungan tempat tinggal. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan prosesi tradisi *Intar Padang* dalam proses pernikahan adat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara? dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan prosesi tradisi *Intar Padang* dalam proses pernikahan adat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data berasal dari sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai informan penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1) Pelaksanaan prosesi tradisi *Intar Padang* dalam proses pernikahan adat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara telah mengalami perubahan dimana dalam pelaksanaannya tidak semua prosesi dapat dilaksanakan hal ini dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya perubahan tersebut, Faktor internal meliputi waktu dan ekonomi, sedangkan faktor eksternal adalah berupa pendidikan dan adanya pengaruh dari budaya luar. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan prosesi tradisi *Intar Padang* dalam proses pernikahan adat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara boleh dilakukan. Akan tetapi, sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam di dalam tradisi *Intar Padang* dalam proses pernikahan adat Lampung Pepadun harus ditinggalkan. Kemudian mengenai tata cara pelaksanaannya secara keseluruhan diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Nilai religius yang tampak dalam tradisi upacara adat

pernikahan masyarakat Lampung Pepadun yaitu dibuka dengan ucapan salam, basmallah, shalawat nabi, dan diakhiri dengan do'a keselamatan bagi pengantin dan seluruh masyarakat tamu undangan yang hadir.

**Kata Kunci : Adat, Pernikahan, Hukum Islam, Lampung Pepadun.**



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Merda Seprianti

NPM :1721010123

Program Studi : Hukum Keluarga Islam ( *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Intar Padang Dalam Proses Pernikahan Adat Lampung Pepadun (Studi di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara)”** Adalah benar karya saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Juni 2022  
Yang Menyatakan



Merda Seprianti

NPM : 1721010123



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul** : “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Intar Padang Dalam Proses Pernikahan Adat Lampung Pepadun (Studi di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara)”

**Nama** : Merda Sefrianti

**NPM** : 1721010123

**Jurusan** : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah*)

**Fakultas** : Syari’ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197005022000032001**

**Erik Rahman Gumiri, M.H.**

**NIP.199009152019031018**

**Ketua Program Studi**

**Ketua Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah*)**

**Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag.**

**NIP. 197504282007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul "**Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Intar Padang Dalam Proses Pernikahan Adat Lampung Pepadun (Studi di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara)**" ditulis oleh, **Merda Sefrianti NPM, 1721010123** Program Studi **Hukum Keluarga Islam ( Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah )** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada hari/tanggal:

**Tim Penguji**

Ketua : Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. (.....)

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.Ei

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H

Penguji II : Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum

Penguji III : Erik Rahman Gumiri, M.H

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syariah**



## MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتْقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ (النساء/4: 1)

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”*

(Q.S An-Nisa 4:1)





## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan bangga, ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Yang terhormat kedua orang tuaku tercinta. Bapak Matsaleh dan Ibu. Sumidar, yang senantiasa mendo'akan disetiap sujudmu serta member restu dan ridho untuk keberhasilan anak-anaknya, mudah-mudahan skripsi ini merupakan amalan yang dapat di hadiahkan khusus bagi keduanya.
2. Para saudara-saudaraku khususnya kakakku Zuandri Antoni Bahri Wadala dan adik-adikku tersayang Bulan Yuliana Sari, Anggun Mahdalena. Terima kasih atas support dan bantuan yang tulus dan ikhlas memberikan pendampingan dalam perjuanganku serta mendukung moril, materil dan semangat yang tidak pernah berhenti sepanjang waktu.
3. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2017 terima kasih untuk semua kebersamaan dan kekompakan selama ini, sahabat-sahabatku yang selalu memberikan dukungan awal hingga akhir dalam penyelesaian skripsi ini. Serta seluruh kerabat yang membantu dalam penyelesaian tesis ini.
4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Merda Seprianti adalah anak pertama dari 3 bersaudara dari Bapak Matsaleh dan Ibu Sumidar, yang lahir pada hari Rabu tanggal 2 september tahun 1998 di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

Pendidikan Dasar (SD) ditempuh di SDN 03 Karya Sakti tamat pada tahun 2010, Kemudian penulis melanjutkan ke SMPN 01 Tumijajar tamat pada tahun 2013. Pendidikan Menengah Atas di SMAN 01 Tulang Bawang Udik tamat tahun 2016. Penulis meneruskan jenjang Strata 1 pada tahun 2017 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil Prodi Hukum Keluarga Islam sampai sekarang.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis hanturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Intar Padang Dalam Proses Pernikahan Adat Lampung Pepadun (Studi di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara)”. Skripsi ini dibuat dalam rangka melengkapi persyaratan tugas dan memperoleh gelar sarjana (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Shalawat beserta salam tak lupa penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan terbaik bagi umat manusia, penulis berharap semoga dengan terselesainya skripsi ini akan semakin bermanfaat ilmunya baik bagi penulis maupun yang membaca. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat arahan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H dan para wakil Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan pengetahuan dan wawasannya.
3. Bapak Dr. Ghandi Liyorba Indra, M.Ag Ketua Prodi dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos. M.H Selaku Sekretaris Prodi HukumKeluarga Islam (Al-Akhwil Al-Syakhsiyah) UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum Pembimbing I dan Bapak Erik Rahman Gumiri, M.H, selaku Pembimbing II yang senantiasa menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan.
5. Seluruh Dosen, dan pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulisan dalam perkuliahan.

6. sahabat-sahabatku Febriyani, Feri Saputra, Gelvin Pahlevi, terima kasih atas doa dan dukungan kalian, semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan.
7. Teman-temanku seperjuangan prodi HKI Kelas D angkatan 2017 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, *wabilkhusus* Andriyan, Najmul Akhyar, Ayu Priliantika, Treasma Gustiani, Venalia Dea Ananda, Anggun Sastiana, Ella Yunia Sari. Terimakasih atas bantuan, semangat serta motivasi di dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Pimpinandan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan juga Perpustakaan Pusat Universitas yang telah memberikan fasilitas, informasi, data, referensi dan lain-lain.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Syariah angkatan 2017 serta adik-adik Prodi Hukum Keluarga Islam.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa penulis banggakan.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi menyempurnakan tulisan ini untuk kedepannya menjadi lebih baik. Diharapkan berapapun kecilnya skripsi atau karya tulis ini supaya bisa menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu keagamaan.

Bandar Lampung, Juni 2022  
Yang Menyatakan

Merda Seprianti  
NPM : 1721010123

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Adat Istiadat dan Tradisi	
1 Pengertian Adat Istiadat dan Tradisi .....	21
2 Fungsi Adat Istiadat dan Tradisi .....	23
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Adat Istiadat ( <i>Urf'</i> )	
1 Pengertian Adat Istiadat ( <i>Urf'</i> ).....	24
2 Macam-Macam Adat Istiadat ( <i>Urf'</i> ).....	26

3 Teknik Penetapan dengan Jalan <i>Urf'</i> .....	27
C. Pernikahan dalam Islam	
1 Pengertian Pernikahan dalam Islam .....	29
2 Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam.....	33
3 Rukun dan Syarat Pernikahan .....	41
4 Tujuan dan Hikmah Pernikahan dalam Islam.....	44
D. Masyarakat Adat Lampung Pepadun	
1 Pengertian Masyarakat Adat Lampung Pepadun.....	49
2 Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Lampung Pepadun.....	51
3 Sistem Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Pepadun.....	55

### **BAB III OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	
1 Sejarah Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara .....	59
2 Kondisi Geografis dan Monografi Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara .....	61
3 Gambaran Umum Pernikahan di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara .....	72
B. Pelaksanaan Tradisi Intar Padang di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.....	69

## **BAB IV ANALISIS**

- A. Pelaksanaan Prosesi Tradisi *Intar Padang* dalam Proses Pernikahan Adat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara..... 81
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Prosesi Tradisi *Intar Padang* dalam Proses Pernikahan Adat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara..... 89

## **BAB V PENUTUP**

- A Kesimpulan..... 97
- B Rekomendasi..... 98

**DAFTAR RUJUKAN**..... 99

**LAMPIRAN**..... 105



## DAFTAR TABEL

	Halaman
1 Informan Penelitian.....	14
2 Sample Penelitian.....	15
3 Jumlah Penduduk Desa Pakuan Agung.....	61
4 Jumlah Kepala Keluarga Desa Pakuan Agung.....	62
5 Jumlah Penduduk Desa Pakuan Agung Berdasarkan Agama.....	62
6 Jumlah Penduduk Desa Pakuan Agung Berdasarkan Suku atau Etnis.....	63
7 Jumlah Penduduk Desa Pakuan Agung Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	63
8 Jumlah Penduduk Desa Pakuan Agung Berdasarkan Tingkat Ekonomi.....	64
9 Tata Cara Perkawinan Tar Padang Sesudah Dan Sebelum Adanya Perubahan.....	77



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penegasan judul merupakan kerangka awal untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami pengertian atau maksud dari skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Intar Padang* Dalam Proses Pernikahan Adat Lampung Pepadun (Studi di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara)” dan sebelum menuju pembahasan selanjutnya maka penulis perlu memberikan penegasan judul pada beberapa kata kunci dalam deskripsi ini yaitu sebagai berikut:

Pandangan hukum Islam, terdiri dari dua kosa kata yakni pandangan dan hukum Islam. Pandangan dapat diartikan sebagai cara berfikir seseorang atau juga diartikan sebagai tatapan mata seseorang pada sesuatu yang ada dihadapannya.<sup>1</sup> Sedangkan hukum Islam adalah kaidah atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, pendapat sahabat, maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.<sup>2</sup> Berdasarkan pengertian di atas, pandangan hukum Islam yang dimaksud dalam skripsi ini adalah cara berpikir terhadap hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, pendapat sahabat, maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam. terkait dengan pelaksanaan tradisi *Intar Padang*.

Tradisi *Intar Padang* adalah merupakan cara melepaskan dan menyerahkan anak gadisnya dengan terang kepada keluarga bujang pada siang hari. Tujuan pelaksanaan *Intar Padang* adalah untuk mengenalkan mempelai pria kepada kerabat dekat wanita

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 265.

<sup>2</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 6* (Jakarta: Ichtiar Baru, 2010), 575.

khususnya dan umumnya kepada masyarakat dilingkungan tempat tinggal.<sup>3</sup>

Pernikahan Adat Lampung Pepadun Pernikahan adat Lampung Pepadun adalah merupakan prosesi perayaan pesta perkawinan yang dilakukan secara adat, pesta ini hanya dilakukan oleh masyarakat Lampung Pepadun dan telah dilaksanakan secara turun temurun.<sup>4</sup>

Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan berdasarkan penuturan masyarakat adat Lampung Pepadun dahulu di Desa Pakuan Agung masih kerap ditemui adanya tradisi *Intar Padang*. Namun saat ini, tradisi *Intar Padang* masih tetap dilakukan oleh masyarakat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung namun tidak sesering dahulu. Salah satu penyebabnya adalah karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan tradisi *Intar Padang*.

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah untuk melihat pemikiran hukum Islam mengenai pelaksanaan *Intar Padang* yang merupakan bagian dari prosesi pernikahan adat pada masyarakat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

## **B. Latar Belakang**

Perkawinan atau pernikahan di Indonesia, identik dengan upacara yang sakral, didalamnya melibatkan banyak pihak bukan hanya mereka yang menikah saja. Upacara pernikahan sendiri juga tidak terlepas dari adanya unsur adat dan budaya yang telah melekat. Sebagai masyarakat timur, mayoritas masyarakat Indonesia masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan

---

<sup>3</sup> Iskandarsyah, *Sejarah Daerah Lampung* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2005), 34.

<sup>4</sup> Ria Maretha, "Intar Padang (Terang) Dalam Sistem Perkawinan Pada Masyarakat Pepadun Marga Suway Umpu Tulang Bawang," *Jurnal dipublish online* (n.d.), diakses pada 04 November 2020, <http://jurnal.fkip.unil.ac.id>.

berbagai warisan budaya. Meskipun ada beberapa hal yang kemudian telah disesuaikan dengan perkembangan zaman.<sup>5</sup>

Terkait dengan perkawinan adat, di atur dalam hukum adat perkawinan, dimana didalamnya bersangkutpaut dengan urusan *family*, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi.<sup>6</sup> Hukum adat merupakan warisan dari leluhur yang telah dilestarikan secara turun temurun, didalamnya terdapat nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan merupakan cerminan atau ciri dari suatu suku tertentu.<sup>7</sup> Oleh karena terdapat berbagai macam suku di Indonesia, maka adat pernikahan di Indonesia juga sama beragamnya. Setiap suku memiliki ciri khasnya masing-masing dalam penyelenggaraan upacara adat pernikahan.

Salah satunya adalah sistem perkawinan yang ada di Lampung khususnya bagi masyarakat adat Lampung Pepadun. Sistem perkawinan ini dikenal dengan *Intar Padang* yang berarti terang. Sehingga jika diartikan makna *Intar Padang* merupakan cara melepaskan dan menyerahkan anak gadisnya dengan terang kepada keluarga bujang pada siang hari. Tujuan pelaksanaan *Intar Padang* adalah untuk mengenalkan mempelai pria kepada kerabat dekat wanita khususnya dan umumnya kepada masyarakat dilingkungan tempat tinggal.<sup>8</sup>

Terdapat berbagai tahapan yang harus dilakukan dalam perkawinan *Intar Padang* yakni meliputi persiapan atau perencanaan, pelaksanaan dan terakhir penutup. Pada tahap persiapan atau perencanaan ini dilaksanakan perundingan lamaran antara kedua belah pihak kemudian apabila kedua belah

---

<sup>5</sup> Aulia Muthiah, *Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 20.

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Pustaka Jaya, 1977), 23.

<sup>7</sup> *Ibid*, 25.

<sup>8</sup> Maretha, "Intar Padang (Terang) Dalam Sistem Perkawinan Pada Masyarakat Pepadun Marga Suway Umpu Tulang Bawang." diakses pada tanggal 04 November 2020.

pihak telah mencapai kesepakatan maka dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan inti.<sup>9</sup>

Pada tahap ini, rombongan pihak laki-laki menuju rumah pihak wanita dengan menggunakan pakaian adat dan diiringi tabuh-tabuhan serta menggunakan payung agung kemudian pihak wanita bersama pemuka adat menyambut kedatangan pihak laki-laki. Selanjutnya kemudian dilakukan *bubalah* atau musyawarah tentang biaya-biaya adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Apabila telah dipenuhi semua syarat-syarat yang diminta maka akan dinyatakan *kasih* yang kemudian dengan prosesi *Intar Padang*.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil pra survei tanggal 24 Juli 2020, diperoleh informasi dari salah satu tokoh adat di desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara. berdasarkan informasi yang diperoleh prosesi *Intar Padang* yang dilakukan di Pakuan Agung dilakukan sebagaimana telah diatur dalam adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun.<sup>11</sup>

Diawali dengan kedatangan pihak laki-laki kerumah pihak perempuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka (*cakak ngumung say tuha/melamar*). Selanjutnya pihak laki-laki dan perempuan melakukan *Bubalah* mengenai permintaan pihak keluarga perempuan yang disebut *Bekenilu*, seperti uang dan kerbau. Dilanjutkan dengan acara *cangget* pada malam hari, dan pagi harinya pihak laki-laki *ngurau perwatin* (mengundang tetua adat) tujuannya untuk menerima acara.

Jika pihak perempuan tidak melakukan *cangget* maka akan dikenakan denda adat atau diistilahkan dengan “*Nurunbiya*” nominal jumlahnya adalah sebesar Rp.2.400.000,00 serta uang ditalam sebesar Rp.240.000,00. *Nurunbiya* tersebut selanjutnya dibagikan kepada perwatin *raja dilipa buai perja bunga mayang*. Pihak keluarga laki-laki datang *kesesat* (balai adat), untuk

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Kahirul Indra, “Hasil Pra Riset, Wawancara Dengan Tokoh Adat,” n.d., Pakuan Agung, 20 Juli 2020.

melakukan *cangget*. Pada siang harinya pihak laki-laki mendatangi kediaman pihak perempuan untuk melakukan *sumbahan* atau *minta kasih*.

*Intar Padang* adalah suatu kegiatan yang penting dalam acara perkawinan adat Lampung Pepadun. Meskipun demikian, saat ini, pelaksanaan *Intar Padang* pada masyarakat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung sudah jarang dilakukan. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi. Pelaksanaan tradisi *Intar Padang* membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu untuk melakukan acara tersebut.<sup>12</sup>

Islam memandang bahwa perkawinan (*nikah*) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai suami istri.<sup>13</sup> Perkawinan merupakan sunnatullah bagi semua makhluk hidup di dunia ini. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dan meneruskan keturunan.<sup>14</sup>

Tidak terdapat syarat dan ketentuan khusus dalam prosesi pernikahan secara hukum Islam, asalkan seluruh rukun nikah terpenuhi, maka pernikahan sudah dinyatakan sah. Terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan, Islam juga tidak membebankan kepada umatnya untuk menyelenggarakan pesta pernikahan secara mewah. Meskipun demikian dalam sabda Rasulullah SAW menyatakan:

---

<sup>12</sup> Maretha, "Intar Padang (Terang) Dalam Sistem Perkawinan Pada Masyarakat Pepadun Marga Suway Umpu Tulang Bawang." diakses pada tanggal 04 November 2020.

<sup>13</sup> Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 6*, 25.

<sup>14</sup> Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia," *Jurnal-Al-'Adalah* X, no. 2 (2011), 3.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى  
 عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ , قَالَ : مَا هَذَا ؟ , قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ !  
 إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَ قَالَ : فَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ , أَوْلِمَ  
 وَلَوْ بِشَاةٍ ) مُتَّ فَّقْ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

“Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: "Apa ini?". Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim.”<sup>15</sup>

Hadis ini menganjurkan bagi mereka yang menikah untuk mengadakan walimah meskipun hanya dengan seekor kambing.<sup>16</sup> Artinya meskipun terdapat anjuran untuk melaksanakan walimah atau perayaan pesta pernikahan namun hal tersebut tidaklah perlu dilaksanakan dengan mewah dan megah yang tentunya membutuhkan biaya besar, bahkan hanya dengan satu ekor kambingpun walimah tetap dapat dilaksanakan.

Disebutkan dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّه لَا بُدَّ لِلْعَرُوسِ مِنْ وَلِيمَةٍ

“Pengantin pria harus melaksanakan walimah”<sup>17</sup>

Berdasarkan hadist tersebut, kewajiban untuk melaksanakan walimah berada di tangan mempelai pria. Artinya bahwa mempelai pria berkewajiban untuk membiayai segala keperluan

<sup>15</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, Buku Terjemah Bulughul Maram Kumpulan Hadits Pilihan* (Semarang: Ash-Shaf Media, 2010), 208.

<sup>16</sup> M. Atho Mudzhar, “Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat),” *Jurnal Al-Adalah* 7, no. 1 (2014): 177.

<sup>17</sup> *Ibid*, 204.

yang terkait dengan prosesi walimah. Hal ini memiliki korelasi dengan yang terjadi pada tradisi *Intar Padang* pada pernikahan adat masyarakat Lampung Pepadun, dimana mempelai laki-laki juga harus mengeluarkan seluruh biaya yang akan digunakan dalam seluruh tahapan prosesi pernikahan meskipun biaya yang harus dikeluarkan jumlahnya relatif sangat besar.

Secara esensi baik pada pernikahan adat ataupun pernikahan dalam hukum Islam mempelai pria memiliki kewajiban untuk melaksanakan walimah dan menanggung seluruh biayanya, namun penulis menilai terdapat nilai yang kontradiktif. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, untuk kemudian menuangkan hasilnya dalam skripsi yang berjudul “**Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Intar Padang* Dalam Proses Pernikahan Adat Lampung Pepadun (Studi di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara)**”.

### C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, fokus penelitian ini adalah “Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan prosesi tradisi *Intar Padang* dalam proses pernikahan adat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara?”. Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi sub fokus sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi *Intar Padang* dalam proses pernikahan adat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara
2. Pelaksanaan proses pernikahan adat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara

3. Pelaksanaan prosesi tradisi *Intar Padang* dalam proses pernikahan adat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara?
4. Konsepsi pernikahan adat dalam pandangan hukum Islam

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan prosesi tradisi *Intar Padang* dalam proses pernikahan adat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan prosesi tradisi *Intar Padang* dalam proses pernikahan adat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan prosesi tradisi *Intar Padang* dalam proses pernikahan adat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan prosesi tradisi *Intar Padang* dalam proses pernikahan adat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara

#### **F. Manfaat Penelitian**

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik manfaat teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:



### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan terhadap pemikiran dalam ilmu Hukum Keluarga dan juga sebagai acuan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

#### b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang pelaksanaan prosesi tradisi *Intar Padang* dalam proses pernikahan adat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara

#### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengembangkan penelitian yang lebih mendalam dan mengkaji hal-hal yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan karya-karya ilmiah berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Tujuan adanya kajian ialah untuk menghindari adanya plagiasi dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Adapun kajian penelitian terdahulu yang relevan yang akan peneliti pergunakan dalam mendukung penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Zara Rizqiyah HMN, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergeseran Makna Sebimbangan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin (Studi pada Pekon Kutadalom Gisting Tanggamus)”*. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pergeseran makna sebimbangan. Berkaitan dengan hasil penelitian diatas adapun persamaan dan perbedaan dengan skripsi penulis, penelitian diatas sama-sama membahas adat sebimbangan, tetapi terdapat perbedaan yaitu penelitian diatas membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pergeseran makna sebimbangan, sedangkan skripsi penulis membahas tentang tradisi sebimbangan masyarakat lampung pepadun dalam perspektif Islam.
2. Penelitian Susi Susanti tahun 2020 berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Begawi Pada Masyarakat Adat Pepadun (Studi Pada Tokoh Adat dan Agama di Pekon Kartajaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan)”*. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Adat Begawi Pada Masyarakat Adat Pepadun di Pekon Kartajaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Waykanan adalah prosesi adat dalam rangka pengukuhan pemberian gelar dalam adat pepadun Way Kanan. Pandangan Hukum Islam terhadap Adat Begawi pada masyarakat Adat Pepadun hukumnya mubah sepanjang tidak bertentangan dengan syari’at islam.Namun mana kala prosesi adat pepadun dipandangan memberatkan secara Ekonomi dan dapat menimbulkan tindakantindakan mubazir,maka dapat saja tidak dilakukan bagi pasangan yang baru menikah(membangun kehidupan pada rumah tangga).
3. Penelitian Ria Maretha, Ali Imron dan Yustina Sri Ekawandari tahun 2019 berjudul *“Intar Padang (Terang) dalam Sistem Perkawinan pada Masyarakat Pepadun Marga Suway Umpu Tulang Bawang”*. Hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab perubahan pelaksanaan perkawinan Tar Padang pada masyarakat Pepadun Marga Suway Umpu di Desa Ujung Gunung Menggala Kabupaten

Tulang Bawang yaitu dipengaruhi dua faktor yaitu faktor Intern (dalam) ialah faktor waktu dan faktor ekonomi, sedangkan faktor ekstern ialah faktor pendidikan, faktor pengaruh budaya luar dan penambahan penduduk.

Dari berbagai kajian yang dikemukakan di atas nampak bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Tema penelitian skripsi ini lebih memfokuskan bagaimana tinjauan hukum Islam memandang tradisi tradisi *Intar Padang* dalam proses pernikahan adat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan penulis terjun langsung kelapangan.<sup>18</sup> Melalui metode ini penulis mengumpulkan data-data yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan langsung dari lapangan yang merupakan lokasi penelitian yang telah dipilih.

#### b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat *normatif* yaitu hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian memperoleh kesimpulan.<sup>19</sup> Peneliti ingin menguraikan mengenai pandangan hukum Islam Tradisi

<sup>18</sup> Susiadi A.S, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), 110.

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 109.

*Intar Padang* Dalam Proses Pernikahan Adat Lampung Pepadun dengan mempergunakan berbagai bahan dan literatur yang terkait untuk kemudian menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan permasalahan.

## 2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh. Sumber data ialah unsur utama yang dijadikan sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data guna mendukung penelitian dan menjawab rumusan permasalahan. Pada Penelitian ini, terdapat dua sumber data yang dipergunakan oleh peneliti, kedua sumber data tersebut adalah sebagai berikut ini:<sup>20</sup>

### a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek atau objek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>21</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh peneliti berupa data wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari tempat yang menjadi objek penelitian, yaitu Desa Pakuan Agung Kecamatan Kotabumi Lampung Utara.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau juga sumber lain (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).<sup>22</sup> Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan peneliti adalah bersumber dari buku, jurnal, makalah, kamus, serta sumber-sumber lain yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>20</sup> Ibid, 195.

<sup>21</sup> Ibid, 196.

<sup>22</sup> Ibid, 198.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

#### a. Pengumpulan Data Lapangan

##### 1) Wawancara

Wawancara/*interview* adalah suatu proses tanya jawab lisan dalam dua orang atau lebih berhadapan dengan fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suara tampaknya alat pengumpulan data langsung tentang beberapa jenis data sosial baik yang terpendam maupun yang manifest.<sup>23</sup> Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara terstruktur, yakni berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun oleh peneliti, sehingga wawancara akan berjalan dengan terarah. Wawancara dilakukan kepada semua informan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari lokasi penelitian.

##### 2) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan lain sebagainya.<sup>24</sup> Pada pelaksanaan penelitian ini peneliti mengadakan pencatatan baik yang berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian seperti sejarah desa, kondisi masyarakat adat Pepadun, prosesi pelaksanaan pernikahan adat Lampung Pepadun dan informasi lainnya yang terkait dengan penelitian..

---

<sup>23</sup> Nur Indriantoro and Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Rieneka Cipta, 2010), 192.

<sup>24</sup> Ibid 198.

### 3) Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya dapat dipancing oleh pihak peneliti. Istilah informan ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif disebut informan karena bersifat memberikan informasi secara mendalam yang dibutuhkan peneliti. Kriteria yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat adat Lampung Pepadun Asli.
- b. Berusia 30-50 tahun.
- c. Pernah ikut atau terlibat dalam pelaksanaan pernikahan adat *Intar Padang*.

Berdasarkan kriteria tersebut penulis melihat beberapa pihak yang relevan dan dapat dijadikan informan serta memiliki kesesuaian dengan kriteria-kriteria penetapan sampel dan dapat dijadikan informan penelitian sebagaimana dijabarkan di atas, adalah sebagai berikut:

Tabel 1  
Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	Suci Triana Sari	Masyarakat
2.	Agus Yuwono	Masyarakat
3.	Bagus Tri Cahyo	Masyarakat
4.	Agnes Maulida	Masyarakat
5.	Tiara Andani	Masyarakat
6.	Marfuah	Masyarakat
7.	Jumhari	Masyarakat
8.	Alamlah, S.T	Tokoh Adat
9.	Rais	Kepala Desa
10.	Lebu Dalom	Tokoh Masyarakat

b. Populasi dan Sample

1) Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang memungkinkan berupa manusia, gejala-gejala tingkah laku dan sebagainya yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tokoh adat masyarakat Pakuan adat Lampung Pepadun asli dan mempunyai pepadun berjumlah 138 pepadun.
- b. Berusia 30-50 tahun.
- c. Pernah ikut atau terlibat dalam pelaksanaan pernikahan adat *Intar Padang*.

2) Sample adalah bagian terkecil dari populasi yang hendak dijadikan penelitian. Sample yang digunakan adalah *purposive sampling*, penentuan sample dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sample.

*Purposive sampling* adalah peneliti menentukan sendiri sample yang di ambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sample tidak di ambil secara acak tetapi di tentukan sendiri oleh peneliti. Adapun yang dijadikan sample dalam penelitian adalah.

Tabel 3.2

sample Penelitian

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1	Rais	Kepala Desa	1 Orang
2	Anton	Tokoh Agama	1 Orang
3	Alamla S.T	Tokoh Adat	1 Orang
4	Feri	Wiraswasta	1 Orang

5	Rosita	Ibu Rumah Tangga	1 Orang
6	Listiana	Ibu rumah tangga	1 Orang
7	St. Sejadad	Wiraswasta	1 Orang
<b>Jumlah</b>			<b>7 Orang</b>

#### 4. Metode Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan melalui tahap di atas, peneliti dalam mengelola datanya menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang akan dianalisis.<sup>25</sup> Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan semua sumber data baik data sekunder dan pendukung untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dengan melihat kelengkapan, keselarasannya dalam mendukung penelitian ini.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah.<sup>26</sup> Pada penelitian ini setelah data dikumpulkan data akan dipilah-pilah kembali untuk kemudian akan disusun sesuai dengan pokok permasalahan.
- c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan yang akhirnya merupakan jawaban dari rumusan masalah.<sup>27</sup> Selanjutnya, data kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif sehingga hasil

---

<sup>25</sup> Ibid, 243.

<sup>26</sup> Ibid, 245.

<sup>27</sup> Ibid.



akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang menjawab rumusan pemmasalahan.

## 5. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul adalah menggunakan metode berikut ini:

### a. Analisis Induktif Deskriptif

Merupakan cara penulisan yang mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.<sup>28</sup> Metode deskriptif analitik ini yang kemudian akan penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap biografi, pemikiran serta kerangka metodologis pemikiran. Sesuai dengan namanya deskriptif analitik maka metode ini akan penulis gunakan untuk menganalisa dan menggambarkan apa yang menjadi pandangan hukum Islam terhadap prosesi pernikahan adat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

### b. Historis

Merupakan metode yang dilakukan melalui proses pengumpulan dan penafsiran gejala dan peristiwa ataupun gagasan yang timbul di masa lampau, dalam rangka menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha untuk memahami kenyataan-kenyataan sejarah.<sup>29</sup> Penelitian historis ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi pada masa lampau guna menemukan generalisasi-generalisasi, adapun generalisasi tersebut tidak hanya berguna dalam memahami peristiwa masa lampau namun juga keadaan masa kini dan bahkan dapat digunakan untuk mengantisipasi hal-hal yang akan datang. Metode ini

---

<sup>28</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 30.

<sup>29</sup> Hasan Usman, *Metode Penelitian Terj. Usm* (Jakarta: Departemen Agama, 2008), 13.

digunakan untuk menganalisis terkait dengan .prosesi pernikahan adat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara sejak dahulu hingga saat ini.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian yaitu : Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari halaman judul, abstrak, surat pernyataan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, daftar riwayat hidup, daftar isi. Kedua, bagian isi terdiri dari 5 bab yakni bab I tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yakni penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-sub masalah, rumusa masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika penelitian. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan kajian tentang adat (*U'rf*). Pernikahan dana Islam dan Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat Lampung Pepadun. Dalam bab ini terdiri dari empat sub bab yakni sub bab pertama, kajian tentang adat (*U'rf*), Sub bab kajian tentang adat (*U'rf*) terdiri dari pengertian adat (*U'rf*), macam-macam adat (*U'rf*), teknik penetapan hukum dengan jalan *U'rf*. Sub bab kedua Tinjauan Umum Tentang Pernikahan dalam Islam, terdiri dari pengertian Pernikahan dalam Islam, dasar Hukum Pernikahan dalam Islam, rukun dan syarat Pernikahan dalam Islam, dan tinjauan dan hikmah Pernikahan dalam Islam. Ketiga, Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat Lampung Pepadun, terdiri dari Pengertian Masyarakat Adat Lampung Pepadun, sistem kekerabatan Masyarakat Adat Lampung Pepadun dan sistem perkawinana adat Masyarakat Adat Lampung Pepadun.

Bab III berisi tentang Pelaksanaan Prosesi Tradisi *Intar Padang* Dalam Proses Pernikahan Adat Lampung Pepadun Di

Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu gambaran umum tentang Objek penelitian yang terdiri Kondisi Objektif Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara dan Gambaran Umum Pernikahan di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara. Sub bab kedua yakni mengenai Pelaksanaan Tradisi *Intar Padang* di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara..

Bab IV berisi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Prosesi Tradisi *Intar Padang* Dalam Proses Pernikahan Adat Lampung Pepadun Di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara yang terdiri dari dua sub bab yakni, Pelaksanaan Prosesi Tradisi *Intar Padang* Dalam Proses Pernikahan Adat Lampung Pepadun Di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Prosesi Tradisi *Intar Padang* Dalam Proses Pernikahan Adat Lampung Pepadun Di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

Bab V berisi tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan rekomendasi.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Kajian Umum Tentang Adat Istiadat dan Tradisi

#### 1 Pengertian Adat Istiadat dan Tradisi

Secara etimologi, dalam hal ini adat berasal dari bahasa Arab yang berarti “kebiasaan”, jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta di patuhi masyarakat pendukungnya.<sup>1</sup>

Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi kegenerasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Adat istiadat merupakan ciri khas suatu daerah yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannya.<sup>2</sup>

Adat istiadat adalah kumpulan kaidah-kaidah sosial yang sudah lama ada dan telah menjadi sebuah kebiasaan (tradisi) dalam masyarakat. Penelitian dan kajian tentang tradisi secara keilmuan masuk kedalam ruang lingkup studi kebudayaan. Dengan menggunakan studi kebudayaan, makna dari sebuah tradisi bisa tergambarkan secara jelas. sebagai ruang lingkup sistem kebudayaan adat istiadat hal itu berfungsi sebagai pedoman tingkah laku dan pedoman untuk mengontrol pada setiap perbuatan manusia. Adatistiadat dan masyarakat

---

<sup>1</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1981), 15.

<sup>2</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), 459.

merupakan pelaksana kebudayaan. Kebudayaan merupakan pengetahuan yang diperoleh manusia dan digunakan untuk menafsirkan pengalaman dan menimbulkan suatu perilaku.<sup>3</sup>

Dalam realitanya di lapangan, tradisi dan ritual adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam setiap kehidupan manusia. Kedekatan ini menjadikan keduanya saling mempengaruhi karakter dan kepribadian seseorang di daerah tersebut. Bahkan, tradisi terkadang dapat menempati posisi yang sejajar dengan ritualitas spiritual ataupun ajaran agama. Banyak diketahui sebuah masyarakat yang telah menganggap suatu tradisi adalah bagian pokok dari agama yang telah masuk pada tatan kehidupan masyarakat. Hal itu karena tradisi, ritual dan ajaran agama memiliki kesamaan yang sama-sama diajarkan oleh nenek moyang yang diwariskan dengan maksud mengajarkan atau memberi petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.<sup>4</sup>

Tradisi pada kamus antropologi memiliki kesamaan dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum serta aturan-aturan yang saling berhubungan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial dalam masyarakat itu sendiri.<sup>5</sup>

Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara. Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat di

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 459.

<sup>4</sup> Ambarwati, Alda Putri Anindika, and Indah Lylys Mustika, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia," *Jurnal Universitas Veteran Bangun Nusantara* (2018), 18.

<sup>5</sup> A Rriyono and Aminuddi Siregar, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985), 4.

artikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang.

## 2 Fungsi Adat Istiadat dan Tradisi

Adat istiadat berfungsi sebagai berikut:<sup>6</sup>

### a. Kebijakan Turun Temurun

Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang

kita anut kini serta di dalam benda diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang dipandang bermanfaat. Tradisi seperti gagasan dan material yang dapat digunakann dalam tindakan saat ini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman dari masa lalu.

### b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada.

Semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Biasa dikatakan: “selalu begitu” atau “orang selalu mempunyai keyakinan demikian”, meski dengan resiko yang paradoks, bahwa tindakannya hanya dilakukan karena orang lain melakukannya yaitu hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu dapat diterima karena mereka telah menerimanya sebelumnya.

### c. Dapat menyediakan suatu simbol atau identitas secara kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok

Tradisi nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah contoh utama. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa.

---

<sup>6</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial. Terj. Alimandan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 74-75.

d. Dapat membantu memberikan tempat pelarian dari keluhan, ketidak puasan, dan kekecewaan kehidupan modern.

Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.

## B. Pandangan Islam Mengenai Adat Istiadat (*U'rf*)

### 1. Pengertian Adat Istiadat (*U'rf*)

Adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab “*A'dah*” yang artinya “kebiasaan”, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata “*urf*”. Dengan kata *u'rf* dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama).<sup>7</sup>

Di kalangan masyarakat umum istilah hukum adat jarang digunakan, yang sering dipakai adalah “adat” saja. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya dikatakan adat Jawa maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Jawa. Begitu pula dengan istilah lainnya seperti adat Minangkabau, adat Batak dan lainnya.<sup>8</sup>

Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan disengaja, dan bukan terjadi secara kebetulan. Dalam hal ini Syaikh Shalih bin Ghanim al-Sadlan, ulama' wahabi kontemporer dari Saudi Arabia, berkata: “Dalam kitab *al-Durār al-Hukkām Shaykh al-Majallat al-Ahkām al-'Adliyyah* berkata: “Adat (tradisi) adalah sesuatu yang menjadi

---

<sup>7</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2013), 8.

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 8.



keputusan pikiran banyak orang dan diterima oleh orang-orang yang memiliki karakter yang normal”.<sup>9</sup>

Dalam pengertian lain, adat atau *u'rf* ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama' menerima *u'rf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri).<sup>10</sup>

Kendati kebudayaan atau tradisi yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik, melainkan bersifat universal. Di mana sifat-sifat budaya itu akan memiliki ciri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya di manapun.<sup>11</sup>

Dalam hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum; *pertama*, tidak bertentangan dengan salah satu *nash shari'ah*; *kedua*, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; *ketiga*, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; *keempat*, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.<sup>12</sup>

Melanggar tradisi masyarakat adalah hal yang tidak baik selama tradisi tersebut tidak diharamkan oleh agama. Dalam hal ini al-Imam Ibn Muflih al-Hanbali, murid terbaik Syaikh Ibn Taimiyah, berkata yang artinya:

---

<sup>9</sup> Asep Saifuddin Chalim, *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU* (Surabaya: Khalista, 2012), 117-118.

<sup>10</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani* (Jakarta: Logos, 1999), 34.

<sup>11</sup> Elly Setiadi dkk, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2008), 33.

<sup>12</sup> Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)* (Surabaya: Khalista, 2006), 283.

Imam Ibn ‘Aqil berkata dalam kitab *al-Funūn*, “Tidak baik keluar dari tradisi masyarakat, kecuali tradisi yang haram, karena Rasulullah telah membiarkan Ka’bah dan berkata, “Seandainya kaummu tidak baru saja meninggalkan masa-masa jahiliyah.” Sayyidina Umar berkata: “Seandainya orang-orang tidak akan berkata, Umar menambah al-Qur’an, aku akan menulis ayat rajam di dalamnya.” Imam Ahmad bin Hanbal meninggalkan dua raka’at sebelum maghrib karena masyarakat mengingkarinya. Dalam kitab *al-Fusuḥ* disebutkan tentang dua raka’at sebelum maghrib bahwa Imam kami Ahmad bin Hanbal pada awalnya melakukannya, namun kemudian meninggalkannya, dan beliau berkata, “Aku melihat orang-orang tidak mengetahuinya. “Ahmad bin Hanbal juga memakruhkan melakukan qadha’ shalat di Mushalla pada waktu dilaksanakan shalat ‘id (hari raya). Beliau berkata, “Saya khawatir orang-orang yang melihatnya akan ikut-ikutan melakukannya”<sup>13</sup>

## 2. Macam-Macam Adat Istiadat (*U’rf*)

- a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, *u’rf* ada dua macam:
  - 1) *U’rf qaui*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.
  - 2) *U’rf fi’li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri
- b. Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, *u’rf* dibagi menjadi dua macam:
  - 1) *‘Adah* atau *u’rf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan

<sup>13</sup> Chalim, *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU*, 178-179.

- agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju.
- 2) *'Adah* atau *u'rf* Khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak.
- c. Dari segi penilaian baik dan buruk, *u'rf* terbagi menjadi dua macam yaitu:
- 1) *U'rf Shahih* atau *'adah Shahih*, yaitu *'ādah* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur.
  - 2) *U'rf fasid* atau *'adah fasid*, yaitu *'adah* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya hidup bersama tanpa nikah (*kumpul kebo*).<sup>14</sup>

### 3. Tehnik Penetapan Hukum dengan Jalan *U'rf*

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa *u'rf* merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-Quran dan Hadits. Sehingga dalam penetapan hukum dengan jalan *u'rf* peneliti menggunakan dua cara:

- a. Pertentangan *u'rf* dengan *nash* yang bersifat khusus/rinci
 

Apabila pertentangan *u'rf* dengan *nash* khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung *nash*, maka *u'rf* tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 366-368.

di zaman Jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkat wafat. *u'rf* seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.<sup>15</sup>

b. Pertentangan *u'rf* dengan *nash* yang bersifat umum

Dalam kaitanya pertentangan antara *u'rf* dengan *nash* yang bersifat umum apabila *u'rf* telah ada ketika datangnya *nash* yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara *u'rf al-lafdzi* dengan *u'rf al-'amali*. Pertama, apabila *u'rf* tersebut adalah *u'rf al-lafdzi* maka *u'rf* tersebut bisa diterima, sehingga *nash* yang umum dikhususkan sebatas *u'rf al-lafdzi* yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa *nash* umum tidak dapat dikhususkan oleh *u'rf*. Dan berkaitan dengan materi hukum.

Seperti, kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna *u'rf* kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksud sesuai dengan arti etimologinya.<sup>16</sup> Contohnya jika seseorang bersumpah tidak memakan daging, tetapi ternyata ia memakan ikan, maka ia ditetapkanlah dia tidak melanggar sumpah, menurut *u'rf*, ikan bukan termasuk daging, sedangkan dalam arti *syara'* ikan itu termasuk daging. Dalam hal ini, pengertian *u'rf* yang dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut *syara'* sehingga apabila hanya sebuah ucapan dan bukan termasuk kedalam *nash* yang berkaitan dengan hukum maka yang lebih didahulukan adalah *u'rf*.<sup>17</sup>

Kedua, apabila *u'rf* yang ada ketika datangnya *nash* umum itu adalah *u'rf al-'amali*, maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kehujahannya. Menurut ulama' Hanafiyah, apabila *u'rf al-'amali* itu bersifat umum, maka

<sup>15</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 144.

<sup>16</sup> Ibid. 145.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, 368.

*u'rf* tersebut dapat mengkhususkan hukum *nash* yang umum, karena pengkhususan *nash* tersebut tidak membuat *nash* tidak dapat diamalkan.<sup>18</sup> Kemudian menurut ulama mazab Syafi'iyah yang dikuatkan untuk mentakhsis *nash* yang umum itu hanyalah *u'rf qauli* bukan *u'rf amali*.<sup>19</sup> Dalam pendapat ulama hanafiyah Pengkhususan itu menurut ulama Hanafi, hanya sebatas *u'rf al-'amali* yang berlaku; di luar itu *nash* yang bersifat umum tersebut tetap berlaku.

- c. *U'rf* terbentuk belakangan dari *nash* umum yang bertentangan dengan *u'rf* tersebut

Apabila suatu *u'rf* terbentuk setelah datangnya *nash* yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *u'rf seperti* ini baik yang bersifat *lafzhi* maupun yang bersifat *'amali*, sekalipun *u'rf* itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil penetapan hukum *syara'*, karena keberadaan *u'rf* ini muncul ketika *nash syara'* telah menentukan hukum secara umum.

## C. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan dalam Islam

### 1. Pengertian Pernikahan dalam Islam

Kata nikah berasal dari bahasa arab *nikaahun* yang merupakan *masdar* atau kata asal dari kata *nakaha*. sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *adh-dhaammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan) oleh karena itu menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanaakhatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin

<sup>18</sup> Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 145.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, 398.

itu terjadi pergesekan dan masuknya rumpun yang satu keruang yang lain.<sup>20</sup>

Ulama golongan *shaafi'iyah* memberikan definisi nikah melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedang sebelum akad berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul. Sebagaimana dikalangan ulama *shaafi'iyah* merumuskan pengertian nikah adalah akad/perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* atau yang semakna dengan keduanya."<sup>21</sup>

Sejalan dengan pendapat di atas, ulama *Hanafiyah* juga memberikan definisi akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja".<sup>22</sup>

Definisi-definisi yang diberikan oleh beberapa pendapat *imam mazhab*, dan para mujtahid sepakat bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan yang dianjurkan oleh syariat. Seseorang yang sudah memiliki keinginan untuk menikah, karena khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan sebab yang demikian itu adalah lebih utama dari pada haji, sholat, jihad, dan puasa sunnah.<sup>23</sup>

Selain itu nikah dalam arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>24</sup> Pengertian pernikahan menurut Undang-undang Perkawinan adalah

<sup>20</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), 37.

<sup>22</sup> Ibid, 38.

<sup>23</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), 318.

<sup>24</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1994 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 1.

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>25</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah “akad yang sangat kuat atau *miltsaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>26</sup>

Ungkapan “akad yang sangat kuat atau *miltsaqon gholiidhon*” merupakan penjelasan dari Ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU No 1/1974 tentang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.<sup>27</sup> Sedangkan ungkapan “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” merupakan penjelasan dari ungkapan “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rumusan UU No 1/1974 tentang Perkawinan.<sup>28</sup> Hal ini menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam adalah merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

Perkawinan merupakan perbuatan dan ibadah yang mulia maka tidak seharusnya dirusak oleh hal-hal yang sepele,<sup>29</sup> maka perempuan yang telah menjadi istri merupakan amanah Allah SWT yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik,

---

<sup>25</sup> Tim Pustaka Yustisia, *Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia, 2000), 57.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat, Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), 14.

<sup>27</sup> Tim Pustaka Yustisia, *Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, 14.

<sup>28</sup> *Ibid*, 9.

<sup>29</sup> Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Journal Al-‘Adalah* volume 10, no. 4 (2012): 415–422, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295>.

karena ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi dari Ibnu Abbas:

إِتَّمُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ  
بِكَلِمَةِ اللَّهِ

*“Bertakwalah kepada Allah dalam hal perempuan sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah Allah dan kamu menggaulinya dengan kalimat dan cara-cara yang telah ditetapkan Allah”*(HR. Ibnu Majah).<sup>30</sup>

Pernikahan juga akad untuk meninggalkan kemaksiatan, akad untuk saling mencintai karena Allah, akad untuk saling menghormati dan menghargai, akad untuk saling menerima apa adanya, akad untuk saling menguatkan keimanan, akad untuk saling membantu dan meringankan beban, akad untuk saling menasihati, serta akad untuk setia kepada pasangannya dalam suka dan duka, dalam kefakiran dan kekayaan, juga dalam sakit dan sehat.<sup>31</sup>

Menurut istilah hukum Islam, Pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>32</sup>

Pengertian-pengertian di atas dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan, padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya.<sup>33</sup> Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian,

<sup>30</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 41.

<sup>31</sup> Ibid, 2.

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), 8.

<sup>33</sup> Ibid, 9.



kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti pernikahan, bukan saja dari segi kebolehan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.<sup>34</sup>

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharap keridhaan Allah SWT.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan dalam Islam

Terdapat dalil-dalil perkawinan yang ada dalam Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam, diantaranya yaitu:

a. Alqur'an

1) QS An-Nur ayat 32

﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢ ﴾ (التور/24: 32)

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (An-Nur/24:32)<sup>35</sup>*

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Hanan, 2010), 354.

## 2) QS Ar Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
 يَعْتَفِرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>36</sup>

## 3) QS Al Hujurat ayat 13

يَتَّيَبُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
 وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
 خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Ibid, 406.

<sup>37</sup> Ibid, 517.

## b. Hadis

Beberapa hadis tentang dasar hukum mengenai pernikahan antara lain sebagai berikut :

## 1) Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah Bin Mas'ud Radhiyallahu anhu

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حُمَيْرَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا  
أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Telah menceritakan kepada kami ['Abdan] dari [Abu Hamzah] dari [Al A'masy] dari [Ibrahim] dari [Alqamah] berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama ['Abdullah radliallahu 'anhu], dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu Beliau bersabda: "*Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya*".<sup>38</sup>

## 2) Hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullan Bin Wahb Radhiyallahu anhu

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ  
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبَانَ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا

<sup>38</sup> Imam Al-Bukhari, *Shahihul Bukhari, Dalam Bab Nikah Hadist No. 1772* (Aplikasi Kutubuttis'ah: Pustaka Lidya, 2000), 7.

أَنْتَ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْمًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا  
 حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ

telah menceritakan kepada kami [Qutaibah] berkata; telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Wahb] dari [Sa'id bin Abdullah AlJuhani] dari [Muhammad bin Umar bin Ali bin Abu Thalib] dari [Ayahnya] dari [Ali bin Abu Thalib] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya: "*Perhatikanlah tiga perkara, janganlah engkau akhirkan shalat jika telah datang waktunya, jenazah jika telah tiba dan (menikahi) seorang janda jika engkau telah merasa cocok (sepadan).*" Abu Isa berkata; "*Hadis ini derajatnya gharib hasan.*"<sup>39</sup>

#### c. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan ialah akad yang sangat kuat atau *miltsaqon gholiidhon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.<sup>40</sup> Karena pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga.

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan

<sup>39</sup> HR. At Tirmidzi, *Kitab An-Nikah Hadist No.2411* (Aplikasi Kutubuttis'ah: Pustaka Lidya, 2001), 7.

<sup>40</sup> RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2.

terciptanya keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Keluarga terbentuk melalui pernikahan, karena itu pernikahan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>41</sup>

Adapun hukum melakukan pernikahan berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, Sunnah, haram, makruh ataupun mubah.<sup>42</sup> Inilah beberapa penjabaran hukum pernikahan, diantaranya

.<sup>43</sup>

#### a. Wajib

Hukumnya menikah dikatakan wajib, apabila seseorang mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam zina, sementara dia mampu memikul tanggung jawab pernikahan dan nafkahnya, karena menikah adalah jalan untuk menjaga kehormatannya dan memeliharanya agar tidak terjatuh ke dalam suatu yang haram. Seperti yang tertera dalam Al-Qur'an surat An-Nur (24) : 33

---

<sup>41</sup> Proyek Pembinaan, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1983), 57.

<sup>42</sup> Al Manar, *Fikih Nikah* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003), 9-11.

<sup>43</sup> Tim Ulama Fikih di bawah Arahan Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2015), 465-466.

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَتَّحِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ  
 وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ  
 عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۗ وَلَا  
 تَكْرَهُوا فِتْيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ  
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ ﴿٤٠﴾

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”

Serta dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukahri berikut ini:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ



Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: *"Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya"*. (HR. Bukhari)<sup>44</sup>

<sup>44</sup> Al-Bukhari, *Shahihul Bukhari, Dalam Bab Nikah Hadist No. 1772, 782.*

b. Sunnah

Hukumnya menjadi Sunnah dianjurkan bila seseorang memiliki dorongan syahwat kepada lawan jenisnya dan memiliki biaya menikah dan rasa tanggung jawab, namun dia tidak mengkhawatirkan dirinya jatuh ke dalam perzinaan. Adapun dalil-dalinya dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 3:

﴿وَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تُفْسِدُوا فِي الْبَيْتِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثُلَّةٍ وَرُزْعٍ فَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذِنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۝۳﴾ (النساء/4: 3-3)

*"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS An-Nisa :3).<sup>45</sup>*

c. Haram

Nikah menjadi haram manakala seseorang yakin bahwa jika ia menikah ia akan menzalimi istri, tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahir kepada istrinya dan tidak menjadi kepala keluarga yang baik.<sup>46</sup>

d. Makruh

Hukumnya menjadi makruh, apabila seseorang memiliki keyakinan bahwa jika ia menikah ia takut

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Diponegoro, 2017), 256.

<sup>46</sup> Tim Ulama Fikih di bawah Arahan Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muiyassar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam*, 66.



jatuh ke dalam kemudaratatan dan kemaksiatan. Hal tersebut disebabkan oleh misalnya, tidak mampu menafkahi keluarga dan tidak baik dalam memimpin keluarga. Namun, keyakinan tersebut tidak sampai ke tingkat keyakinan dalam hukum wajib di atas.<sup>47</sup>

e. Mubah

Hukum mubah ini berlaku bagi seorang pria yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah, atau karena alasan-alasan yang mengharamkan nikah. Ataupun dikatakan mubah yakni suatu pernikahan yang diperbolehkan bagi siapa saja (laki-laki dan perempuan) yang sudah baligh (mukallaf), dan juga tidak ada suatu sebab atau halangan-halangan yang merintanginya.<sup>48</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Pernikahan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena syarat-syarat tersebut mengikuti rukun nikah, syari'at Islam telah menetapkan beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan.

Syarat sahnya pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah, dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sedangkan sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.<sup>49</sup> Dalam Undang-undang Nomor

---

<sup>47</sup> Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam* (Jakarta: Mizan Pustaka, 2010), 80.

<sup>48</sup> Labib, *Fiqh Wanita Muslimah* (Surabaya: Tiga Dua, 2000), 207.

<sup>49</sup> Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 12.

- 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa syarat-syarat pernikahan, yaitu :<sup>50</sup>
- a. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
  - b. Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Meskipun demikian dalam Al-Qur'an yang didalamnya terdapat 23 ayat yang membahas mengenai pernikahan namun tidak ada satupun yang menjelaskan mengenai batasan usia nikah.
  - c. dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.<sup>51</sup>
  - d. dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
  - e. dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

---

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *Jurnal Al-Adalah XII*, no. 4 (2015), 808.

- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Rukun adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya atau dengan kata lain hal yang harus ada. Terdapat beberapa pandangan mengenai rukun nikah, diantaranya :

- a. Jumahur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas :<sup>52</sup>
- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
  - 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya. Adanya dua orang saksi, pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
  - 3) Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.
- b. Menurut Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari lima hal yakni :<sup>53</sup>
- 1) Calon suami.
  - 2) Calon istri.
  - 3) Wali nikah.
  - 4) Dua orang saksi.
  - 5) Ijab dan qabul.
- c. Rukun nikah menurut empat mazhab, yaitu :<sup>54</sup>
- 1) Menurut Imam Malik, bahwa rukun nikah yaitu:

---

<sup>52</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 64-68.

<sup>53</sup> RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 5.

<sup>54</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqh Islam Wa-Adillatuhu* (Jakarta: Darul Fikri, 2007), 45.

- a) Wali dari pihak perempuan.
  - b) Mahar (maskawin).
  - c) Calon pengantin laki-laki.
  - d) Calon pengantin perempuan.
  - e) Sighat akad nikah.
- 2) Menurut *Imam shafi 'Iyah*, rukun nikah yaitu:
- a) Calon pengantin laki-laki.
  - b) Calon pengantin perempuan.
  - c) Wali.
  - d) Dua orang saksi.
  - e) Sighat akad nikah.
- 3) Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).
- 4) Menurut Hambali
- a) Sighat (ijab dan qabul).
  - b) Wali.
  - c) Pihak laki-laki dan perempuan
  - d) Pihak perempuan dan laki-laki saling ridho.
  - e) Dua orang saksi.

#### **4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan dalam Islam**

Allah SWT mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Demikian Allah SWT juga menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang

damai dan teratur. Untuk itu haruslah ada ikatan yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab qabul pernikahan.<sup>55</sup>

Bila akad telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun satu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati, sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama patah, sehigga mereka menjadi satu keluarga. Islam menetapkan bahwa untuk membangun rumah tangga yang damai dan teratur itu haruslah dengan pernikahan dan akad nikah yang sah, serta diketahui sekurang-kurangnya dua orang saksi, bahkan dianjurkan supaya diumumkan tetangga dan karib kerabat dengan mengadakan pesta pernikahan (*walimatul ursy*).

Tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, dengan berkat upaya semua anggota keluarga yang serta saling mberkomunikasi dalam satu keluarga (rumah tangga)<sup>56</sup>, Adapun dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>57</sup>

Sebenarnya masih ada banyak tujuan pernikahan lainnya juga menjadi harapan setiap pasangan suami istri, diantaranya<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 39.

<sup>56</sup> Erik Rahman Gumiri, “Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Kota Dan Kabupaten Malang,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* volume 1, no. 1 (2020): 87–96, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/download/7084/pdf>.

<sup>57</sup> RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

<sup>58</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya* (Jakarta: Visimedia, 2007, 9-13).

- a. Menyempurnakan akhlak.
- b. Menyempurnakan pelaksanaan agama.
- c. Melahirkan keturunan yang mulia.
- d. Menciptakan kesehatan dalam diri, secara fiik dan non fisik.
- e. Menjadi keinginan setiap pasangan pengantin adalah mendidik generasi baru.

Menurut pendapat Imam Al-Ghazali tujuan dan faedah pernikahan itu ada lima hal, yaitu :<sup>59</sup>

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>60</sup>

Dikutip dari Ali Hasan tujuan pernikahan ialah:

- a. Menentramkan jiwa

Bila sudah terjadi aqad nikah, wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan bertanggung jawab dalam rumah tangga. Begitu pula suami merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam berbagai persoalan hidup.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1994 Dan Kompilasi Hukum Islam*, 17.

<sup>60</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003)13-21.

<sup>61</sup> Ibid.

b. Mewujudkan (melestarikan) keturunan

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak untuk meneruskan keturunan. Semua manusia merasa gelisah, apabila pernikahannya tidak menghasilkan keturunan. Rumah tangga terasa sepi, karena pada umumnya orang rela bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya.

c. Memenuhi kebutuhan biologis

Hampir semua manusia yang sehat secara rohani dan jasmaninya

menginginkan hubungan seks. Keinginan tersebut adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang. Tetapi pemenuhan kebutuhan biologis tersebut harus diatur melalui pernikahan. Sarana pemenuhan kebutuhan seksual atau dorongan libido (syahwat) yang merupakan insting dasar semua makhluk Allah. Yang paling jelas bentuk penyaluran kebutuhan dasar itu ada pada binatang dan manusia, yaitu melalui alat kelamin mereka. Untuk penyaluran yang benar dari rasa suka dan cinta itu Islam membuat syari'at untuk manusia, yakni pernikahan.

d. Latihan Memikul Tanggung Jawab

Apabila pernikahan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, maka latihan memikul tanggung jawab sangat penting. Hal ini berarti, bahwa pernikahan berarti pelajaran dan latihan praktis bagi pemikul tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggungjawaban tersebut.

Dari beberapa penjabaran tujuan pernikahan diatas, maka semuanya sangatlah penting. Tujuan pernikahan perlu mendapat perhatian dan direnungkan matangmatang, agar kelangsungan hidup berumah tangga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hikmah pernikahan pada semua makhluk adalah sebagai penjelasan bahwa Allah SWT itu benar (haq) dan sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah,

itulah hikmah yang paling agung. Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah :

a. Sehat

Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Sebab nikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat seksual (*free sex*) dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggapseks sebagai sesuatu yang kotor.<sup>62</sup>

b. Motivator Kerja Keras

Tidak sedikit para pemuda yang semula hidupnya santai dan malas-malasan serta berlaku boros. Karen merasa tidak punya beban dan tanggung jawab, ketika akan dan sesudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggungjawab sebagai calon suami dan akan menjadi kepala rumah tangga serta keinginan membahagiakan semua anggota keluarga (istri dan anak-anaknya).<sup>63</sup>

c. Bebas Fitnah

Hikmah pernikahan yang tidak kalah penting dilihat dari aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seseorang yang sudah menikah dari fitnah. Fitnah disini berarti fitnah sebagai ujian buat diri sendiri dari segala gejala nafsu yang membara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari orang lain.

---

<sup>62</sup> Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), 6.

<sup>63</sup> Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi* (Jakarta: Qultum Media, 2005), 82-84.



## D. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat Lampung Pepadun

### 1. Pengertian Masyarakat Adat Lampung Pepadun

Masyarakat Adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua

kelompok adat besar dalam Masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian). Kelompok Adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun temurun.

Masyarakat Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut "*Penyimbang*". Gelar *penyimbang* ini sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari *penyimbang*, dan seperti itu seterusnya.

Berbeda dengan Saibatin yang memiliki budaya kebangsawanan yang kuat, Pepadun cenderung berkembang lebih egaliter dan demokratis. Status sosial dalam masyarakat Pepadun tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan. Setiap orang memiliki peluang untuk memiliki status sosial tertentu, selama orang tersebut dapat menyelenggarakan upacara adat Cakak Pepadun. Gelar atau status sosial yang dapat diperoleh melalui Cakak Pepadun diantaranya gelar Suttan, Raja, Pangeran, dan Dalom.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> "Masyarakat Adat Lampung Pepadun," *Indonesiakaya.Com*, accessed November 9, 2022, <https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/masyarakat-adat-lampung-pepadun/>.

Nama “Pepadun” berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi Cakak Pepadun. “Pepadun” adalah bangku atau singgasana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Prosesi pemberian gelar adat (“Juluk Adok”) dilakukan di atas singgasana ini. Dalam upacara tersebut, anggota masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus membayarkan sejumlah uang (“*Dau*”) dan memotong sejumlah kerbau. Prosesi Cakak Pepadun ini diselenggarakan di “Rumah Sessat” dan dipimpin oleh seorang *Penyimbang* atau pimpinan adat yang posisinya paling tinggi.<sup>65</sup>

Pepadun adalah tahta kedudukan *penyimbang* atau tempat seorang Raja duduk dalam kerajaan adat. Pepadun digunakan pada saat pengambilan gelar kepenyimbangan (pimpinan adat). Kegunaan Pepadun adalah sebagai symbol adat yang resmi dan kuat berakarkan bukti-bukti dari zaman ke-zaman secara turun temurun dari seorang *penyimbang* yang sudah bergelar Suttan diatas Pepadun sendiri atau Pepadun warisan nenek atau orang tuanya, maka ia bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengurus kekerabatan adatnya. Pepadun mempunyai dua makna, yaitu:

- a. Bermakna memadukan pengesahan atau pengaduan untuk mentasbihkan bahwa orang yang duduk diatasnya adalah raja
- b. Bermakna tempat mengadukan segala hal ihwal dan mengambil keputusan bagi mereka yang pernah mendudukinya.

Adat Pepadun didirikan sekitar abad ke 16 pada zaman Kesultanan Banten. Masyarakat Adat Pepadun terdiri dari:

- a. Abung Siwo Mego, masyarakat Abung mendiami tujuh wilayah Adat: Kotabumi, Seputih Timur, Sukadana,

---

<sup>65</sup> Desa Way and Empulau Ulu, “Peran Gelar Adat Sai Batin Dalam Struktur Sosial,” no. 3 (2021), <https://jsbn.ub.ac.id/index.php/sbn/article/download/88/70>.

Labuhan Maringgai, Jabung, Gunung Sugih, dan Terbanggi.

- b. Mego Pak Tulang Bawang, masyarakat Tulang Bawang mendiami empat wilayah Adat: Menggala, Mesuji, Panaragan, dan Wiralaga.
- c. Pubian Telu Suku, masyarakat Pubian mendiami delapan wilayah Adat: Tanjungkarang, Balau, Bukujadi, Tegineneng, Seputih Barat, Padang Ratu, Gedungtataan, dan Pugung.
- d. Sungkai Bunga Mayang-Buay Lima Way Kanan, masyarakat Sungkai Bunga Mayang-Buay Lima Way Kanan mendiami Sembilan wilayah Adat: Negeri Besar, Ketapang, Pakuan Ratu, Sungkai, Bunga Mayang, Blambangan Umpu, Baradatu, dan Kasui.<sup>66</sup>

Masyarakat adat Lampung Pepadun merupakan kelompok masyarakat Lampung terbesar, menurut pendata penulis salah satu yang menjadikan masyarakat adat Lampung Pepadun tetap eksis dan keberadaannya tetap terjaga dengan segala bentuk adat istiadat yang dianut didalamnya adalah karena masyarakat ini dianggap lebih demokratis terkait dengan soal garis keturunan dimana setiap masyarakat diberikan kebebasan untuk dapat menaikkan gelar atau penghormatan melalui upacara adat cakak pepadun. Hal ini relatif lebih fleksibel jika dibandingkan dengan masyarakat adat Sai Batin yang lekat dengan budaya kebangsawanan yang sangat kuat.

## 2. Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Lampung Pepadun

Kekerabatan yang dimaksud disini adalah keluarga dekat atau sanak saudara yang bertalian keluarga sedarah-daging. Kehidupan kekerabatan ini dalam suku Lampung Pepadun disebut *menyanak warei*, yaitu semua keluarga baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, baik karena hubungan darah

---

<sup>66</sup> Abdulah, *Kamus Bahasa Lampung-Indonesia Indonesia-Lampung* (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2008, 230-231).

maupun karena akibat dari perkawinan atau bertalian adat mewarei.

Setiap orang harus mengetahui siapa-siapa anggota kerabat pihak ayah dan pihak ibu, serta mengetahui bagaimana kedudukan dan tanggung jawabnya didalam kelompok kekerabatannya. Masyarakat suku lampung pepadun menganut prinsip garis keturunan bapak (patrilineal), dimana anak laki-laki tertua dari keturunan tertua (*penyimbang*) memegang kekuasaan adat, setiap anak laki-laki tertua adalah *penyimbang*, yaitu anak yang mewarisi kepemimpinan ayah sebagai kepala keluarga atau kepala kerabat seketurunan.<sup>67</sup>

Hal ini tercermin dalam sistem dan bentuk perkawinan adat serta upacara-upacara adat yang berlaku. Kedudukan *penyimbang* begitu dihormati dan istimewa, karena merupakan pusat pemerintahan kekerabatan, baik yang berasal dari satu keturunan pertalian darah, satu pertalian adat atau karena perkawinan.

a. Kelompok kekerabatan yang bertalian darah.

Hubungan kekerabatan ini berlaku diantara *penyimbang* dengan para anggota kelompok keluarga warei, kelompok keluarga apak kemaman, kelompok *warei* dan kelompok anak,

- 1) Kelompok *warei*, yaitu terdiri dari saudara-saudara seayah-seibu atau saudara-saudara seayah lain ibu, ditarik menurut garis laki-laki keatas dan kesamping termasuk saudara-saudara perempuan yang belum menikah atau yang bersaudara datuk (kakek) menurut garis laki-laki.
- 2) Kelompok apak *kemaman*, terdiri dari semua saudara saudara ayah yang laki-laki atau paman, baik yang

---

<sup>67</sup> Kebudayaan.kemdikbud, "Mengenal Perkawinan Adat Lampung Pepadun Buay Nuban," *Kebudayaan.Kemdikbud.Go.Id*, last modified 2020, accessed October 9, 2022, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/mengenal-perkawinan-adat-lampung-pepadun-buay-nuban/>.

sekandung atau yang seayah maupun yang sedatuk atau yang bersaudara datuk atau kakek menurut garis laki-laki. Dalam hubungannya dengan apak kemaman, *penyimbang* berhak untuk meminta pendapat nasihat dan berkewajiban untuk mengurus dan memelihara apak kemaman. Sebaliknya *apak kemaman* berhak diurus dan berkewajiban untuk menasihati.<sup>68</sup>

- 3) Kelompok *adek-warei*, yaitu terdiri dari semua laki-laki yang bersaudara dengan *penyimbang* baik yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga.
- 4) Kelompok anak, yaitu yang terdiri dari para anak-anak kandung. Kedudukan anak kandung adalah mewarisi dan menggantikan kedudukan orangtua atau ayah kandungnya.

b. Kelompok kekerabatan yang bertalian perkawinan, kelompok ini berlaku diantara *penyimbang* dengan para anggota kelompok, yaitu kelompok *kelama*, kelompok *lebu*, kelompok *benulung* dan termasuk pula kelompok *kenubi* serta adapula kelompok *pesabaian*, kelompok *mirul mengiyan* dan *merau* serta *lakau*.

- 1) Kelompok *kelama*, yaitu saudara-saudara laki-laki dari pihak ibu dan keturunannya.
- 2) Kelompok *lebu*, yaitu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dari pihak ayahnya (nenek) dan keturunannya.
- 3) Kelompok *benulung*, yaitu terdiri dari anak-anak saudara perempuan dari pihak ayah dan keturunannya.
- 4) Kelompok *kenubi*, yaitu terdiri dari anak-anak saudara-saudara dari pihak ibu bersaudara dan keturunannya.
- 5) Kelompok *pesabaian* (sabay-besan), yaitu kekerabatan dikarenakan adanya perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak mereka.

---

<sup>68</sup> EGI, "Upacara Pernikahan Adat Lampung Pepadun," *Malahayati.Ac.Id*, last modified 2016, accessed October 9, 2022, <http://malahayati.ac.id/?p=20205>.

6) Kelompok *mirul-mengiyen*, merau dan lakau, yaitu terdiri dari semua saudara-saudara perempuan yang telah besuami (*mirul*) dan para suaminya (*mengiyen*) kemudian saudara-saudara dari *mirul* dan *mengiyen* tersebut yang merupakan ipar (*lakau*) para *mirul* bersaudara suami serta para *mengiyen* bersaudara istri yang disebut *marau*.<sup>69</sup>

c. Kelompok kekerabatan yang bertalian adat *mewarei*.

Timbulnya hubungan kekerabatan ini karena hal-hal tertentu yang tidak dapat dihindari berkaitan dengan adat seperti karena tidak mendapatkan keturunan atau anak laki-laki atau tidak mempunyai *warei* atau saudara. Bentuk-bentuk pertalian adat *mewarei* ini antara lain:

1) Anak angkat, yaitu anak yang diangkat oleh *penyimbang* yang dilakukan dengan cara *ngakuk ragah* (mengambil anak laki-laki).

2) *Mewarei* adat/bersaudara orang luar. Sah nya mengambil anak-anak laki-laki atau mengambil anak sebagai anak sendiri dan bersaudara dengan orang luar harus diketahui oleh kerabat maupun masyarakat sebagai warga adat persekutuan, yaitu dengan dilakukan upacara adat disaksikan oleh majlis perwakilan adat ataupun tidak. Kedudukan anak angkat adalah merupakan hasil suatu pengakuan dan pengesahan warga adat persekutuan, apabila berstatus sebagai anak *penyimbang*, maka ia akan mewarisi dan menggantikan kedudukan orang tua atau ayah angkatnya. Demikian pula dengan bersaudara angkat kedudukannya didalam kekerabatannya yang baru, berdasarkan status sebelumnya, apabila ia seorang *penyimbang*, maka

---

<sup>69</sup> Rizfa Putri Khainayya, "Susunan Acara, Ritual, Dan Prosesi Pernikahan Adat Lampung," *Www.Tokopedia.Com*, last modified 2022, accessed October 9, 2022, <https://www.tokopedia.com/blog/pernikahan-adat-lampung-rlt/>.

kedudukannya sama dengan orang yang mewarei atau mengangkat saudara.<sup>70</sup>

Peneliti berpendapat bahwa kekerabatan masyarakat adat Lampung Pepadun lebih beragam dan tidak terikat hanya kepada hubungan darah semata. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kekerabatan yang dianut tidak berdasarkan hanya kepada hubungan darah saja melainkan juga berdasarkan kepada pertalian atas dasar pernikahan, hal inilah yang kemudian menyebabkan masyarakat adat Lampung pepadun dapat berkembang menjadi lebih luas.

### 3. Sistem Perkawinan Adat Masyarakat Adat Lampung Pepadun

Suku bangsa Lampung beradat pepadun, yaitu salah satu kelompok masyarakat yang dilaksanakan upacara-upacara adat naik tahta dengan menggunakan alat upacara yang disebut Pepadun, yang merupakan singgasana adat yang digunakan pada upacara pengambilan gelar adat disebut upacara Cakak Pepadun.

Umumnya masyarakat adat suku Lampung pepadun tersebut menganut prinsip garis keturunan bapak, dimana anak laki-laki tertua dari keturunan tertua (*penyimbang*) memegang kekuasaan adat. Setiap anak laki-laki tertua adalah *penyimbang*, yaitu anak yang mewarisi kepemimpinan ayah sebagai kepala keluarga atau kepala kerabat seketurunan.<sup>71</sup>

Hal ini tercermin dalam sistem dan bentuk perkawinan adat serta upacara adat yang berlaku. Kedudukan *penyimbang*

---

<sup>70</sup> Indonesia Kaya, "Tradisi Pernikahan Adat Lampung Melinting," *Indonesiakaya.Com*, accessed October 10, 2022, <https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/tradisi-pernikahan-adat-lampung-melinting/>.

<sup>71</sup> Hyrasti Kayana, "Prosesi Pernikahan Adat Lampung," *Popbela.Com*, Last Modified 2019, Accessed October 11, 2022, [Popbela.Com/Relationship/Married/Hyrasti-Kayana/Prosesi-Pernikahan-Adat-Lampung/14](https://popbela.com/Relationship/Married/Hyrasti-Kayana/Prosesi-Pernikahan-Adat-Lampung/14).

begitu dihormati dan istimewa, karena merupakan pusat pemerintahan kekerabatan, baik yang berasal dari satu keturunan pertalian darah, satu pertalian adat atau karena perkawinan.

Masyarakat Pepadun menganut sistem perkawinan *Patrilineal* yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut "*Penyimbang*". Gelar *penyimbang* ini sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan.

Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari *penyimbang*, dan seperti itu seterusnya. Terjadinya perkawinan menurut adat suku lampung pepadun melalui 2 cara, yaitu *Rasan Sanak* dan *Rasan Tuho*.

a. *Rasan Sanak*

Perkawinan *Rasan Sanak* ini atas kehendak kedua muda-mudi (*muleimenganai*) dengan cara berlarian (*sebambangan*) dimana si gadis dibawa oleh pihak bujang ke keluarga dan ke kepala adatnya, kemudian diselesaikan dengan perundingan damai diantara kedua belah pihak. Perbuatan mereka ini disebut "*Mulei Ngelakai*". Apabila gadis yang pergi berlarian atas kehendak sendiri maka disebut "*cakak lakai/nakat*". Dalam acara berlarian ini terjadi perbuatan melarikan dan untuk si gadis dipaksa lari bukan atas persetujuannya. Perbuatan ini disebut "*Tunggang*" atau "*Ditengkep*". Perbuatan tersebut diatas merupakan pelanggaran adat muda-mudi dan dapat berakibat dikenakan hukum secara adat atau denda. Tetapi



pada umumnya dapat diselesaikan dengan cara damai oleh para *penyimbang* kedua belah pihak.<sup>72</sup>

b. *Rasan Tuho*

*Rasan tuho* (pekerjaan orang tua), yaitu perkawinan yang terjadi dengan cara “Lamaran” atau pinangan dari pihak orang tua bujang kepada pihak orang tua gadis. *Rasan tuho* ini dapat juga terjadi dikarenakan sudah ada *rasan sanak*, yang kemudian diselesaikan oleh para *penyimbang* kedua belah pihak dengan *Rasan Tuho*.<sup>73</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berpendapat bahwa dalam sistem perkawinan masyarakat adat Lampung Pepadun menganut sistem keturunan yang berdasarkan pada garis keturunan Bapak, dimana anak laki-laki tertua memegang kekuasaan penuh dan dapat bertindak sebagai *penyimbang*. Pada masyarakat adat Lampung Pepadun *penyimbang* memiliki posisi dan kedudukan istimewa dimana mereka akan selalu dihormati oleh kelompok masyarakatnya, sehingga hal-hal yang terkait dengan sistem adat khususnya adat pernikahan atau perkawinan menjadi ranah dari *penyimbang* ini. Seorang *penyimbang* akan dapat menurunkan kepemimpinannya kepada anak laki-laki terutunya dan begitu seterusnya, sehingga agar dapat mempertahankan garis *penyimbang* ini maka setiap keturunan *penyimbang* haruslah memiliki anak laki-laki sehingga dapat mewarisi kepemimpinan atas ayahnya.

---

<sup>72</sup> Karla Farhana Rahma, Cholif, “Mengenal Prosesi Pernikahan Adat Lampung Dan Maknanya,” *Www.Orami.Co.Id*, last modified 2021, accessed October 10, 2022, <https://www.arami.co.id/magazine/pernikahan-adat-lampung>.

<sup>73</sup> Sabaruddin, *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun Dan Saibatin* (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013), 67-74.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.S, Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015.
- Abdul Haq dkk. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Abdulah. *Kamus Bahasa Lampung-Indonesia Indonesia-Lampung*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2008.
- Ad-Dimasyqi, Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, Buku Terjemah Bulughul Maram Kumpulan Hadits Pilihan*. Semarang: Ash-Shaf Media, 2010.
- Al-Bukhari, Imam. *Shahihul Bukhari, Dalam Bab Nikah Hadist No. 1772*. Aplikasi Kutubuttis'ah: Pustaka Lidya, 2000.
- Al-Shabbagh, Mahmud. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Ambarwati, Alda Putri Anindika, and Indah Lylys Mustika. "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia." *Jurnal Universitas Veteran Bangun Nusantara* (2018).
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam." *Jurnal Al-'Adalah* XII, no. 4 (2015).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemahan Fiqih Islam Wa-Adillatuhu*. Jakarta: Darul Fikri, 2007.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Journal Al-'Adalah* volume 10, no. 4 (2012): 415–422. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295>.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah,

2009.

- Chalim, Asep Saifuddin. *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU*. Surabaya: Khalista, 2012.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 6*. Jakarta: Ichtiar Baru, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Diponegoro, 2017.
- Djamanat Samosir. *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2013.
- EGI. "Upacara Pernikahan Adat Lampung Pepadun." *Malahayati.Ac.Id*. Last modified 2016. Accessed October 9, 2022. <http://malahayati.ac.id/?p=20205>.
- Elly Setiadi dkk. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003.
- Gumiri, Erik Rahman. "Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Kota Dan Kabupaten Malang." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* volume 1, no. 1 (2020): 87–96. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/download/7084/pdf>.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Pustaka Jaya, 1977.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003.
- Indra, Kahirul. "Hasil Pra Riset, Wawancara Dengan Tokoh Adat," n.d.
- Indriantoro, Nur, and Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian*.

- Bandung: Rieneka Cipta, 2010.
- Iskandarsyah. *Sejarah Daerah Lampung*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2005.
- Kaya, Indonesia. "Tradisi Pernikahan Adat Lampung Melinting." *Indonesiakaya.Com*. Accessed October 10, 2022. <https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/tradisi-pernikahan-adat-lampung-melinting/>.
- KAYANA, HYRASTI. "Prosesi Pernikahan Adat Lampung." *Popbela.Com*. Last modified 2019. Accessed October 11, 2022. [popbela.com/relationship/married/hyraستي-kayana/prosesi-pernikahan-adat-lampung/14](http://popbela.com/relationship/married/hyraستي-kayana/prosesi-pernikahan-adat-lampung/14).
- Kebudayaan.kemdikbud. "Mengenal Perkawinan Adat Lampung Pepadun Buay Nuban." *Kebudayaan.Kemdikbud.Go.Id*. Last modified 2020. Accessed October 9, 2022. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbjabar/mengenal-perkawinan-adat-lampung-pepadun-buay-nuban/>.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Khainayya, Rizfa Putri. "Susunan Acara, Ritual, Dan Prosesi Pernikahan Adat Lampung." *Www.Tokopedia.Com*. Last modified 2022. Accessed October 9, 2022. <https://www.tokopedia.com/blog/pernikahan-adat-lampung-rlt/>.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1981.
- Labib. *Fiqih Wanita Muslimah*. Surabaya: Tiga Dua, 2000.
- Manar, Al. *Fikih Nikah*. Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003.
- Maretha, Ria. "Intar Padang (Terang) Dalam Sistem Perkawinan Pada Masyarakat Pepadun Marga Suway Umpu Tulang Bawang." *Jurnal dipublish online* (n.d.).
- Mintarja, Ending. *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*. Jakarta: Qultum Media, 2005.
- Mohd Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1994 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

- Mudzhar, M. Atho. "Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)." *Jurnal Al- 'Adalah* 7, no. 1 (2014).
- Muthiah, Aulia. *Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988.
- Proyek Pembinaan. *Ilmu Fiqh Jilid II*. Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1983.
- Rahma, Cholif, Karla Farhana. "Mengenal Prosesi Pernikahan Adat Lampung Dan Maknanya." *Www.Orami.Co.Id*. Last modified 2021. Accessed October 10, 2022. <https://www.orami.co.id/magazine/pernikahan-adat-lampung>.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Jakarta: Pustaka Al-Hanan, 2010.
- . *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat, Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997.
- Riswanto, Arif Munandar. *Buku Pintar Islam*. Jakarta: Mizan Pustaka, 2010.
- Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'îyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia." *Jurnal-Al- 'Adalah* X, no. 2 (2011).
- Rriyono, A, and Aminuddi Siregar. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademik Pressindo, 1985.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*. Jakarta: Logos, 1999.
- Sabaruddin. *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun Dan Saibatin*. Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Susanto, Happy. *Nikah Siri Apa Untungnya*. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial. Terj, Alimandan*.

- Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Tihami. *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Tim Pustaka Yustisia. *Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia, 2000.
- Tim Ulama Fikih di bawah Arahan Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh. *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Tirmidzi, HR. At. *Kitab An-Nikah Hadist No.2411*. Aplikasi Kutubuttis'ah: Pustaka Lidya, 2001.
- Usman, Hasan. *Metode Penelitian Terj. Usm*. Jakarta: Departemen Agama, 2008.
- Way, Desa, and Empulau Ulu. "Peran Gelar Adat Sai Batin Dalam Struktur Sosial," no. 3 (2021). <https://jsbn.ub.ac.id/index.php/sbn/article/download/88/70>.
- "Masyarakat Adat Lampung Pepadun." *Indonesiakaya.Com*. Accessed November 9, 2022. <https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/masyarakat-adat-lampung-pepadun/>.



